



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li, Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango sebagai Penggugat;

Melawan

_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 06 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/03/IV/2010, tertanggal 19 April 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun bersama yang masih berada di desa yang sama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- _ usia 11 tahun;
- _ usia 2 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering kali meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, melakukan kekerasan fisik hingga mengancam dengan menggunakan barang tajam serta menghancurkan alat perabotan rumah tangga;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, dimana akibat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat serta kondisi rumah tangga yang semakin memburuk, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa

Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suleman Ollii bin Yusuf Ollii) terhadap Penggugat (_);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan yang kedua dan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Rezza Haryo Nugroho, S.H., dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

Para Pihak sepakat dalam hal memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya, dengan kesepakatan perdamaian sebagian namun tetap melanjutkan perceraian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa anak pertama yang bernama Mohamad Farhan Ollii berada dalam asuhan Tergugat.

Pasal 2

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kedua yang bernama Mohamad Fazlan Oliy berada dalam asuhan Penggugat.

Pasal 3

Bahwa pemegang hak asuh anak dilarang menghalangi Orang Tua yang tidak memegang hak asuh anak ketika yang bersangkutan ingin mengunjungi anak tersebut.

Pasal 4

Bahwa berkewajiban memberikan nafkah berkelanjutan untuk kedua anak bernama Mohamad Farhan Oliy dan Mohamad Fazlan Oliy Rp. 200.000 Perminggu melalui Penggugat.

Pasal 5

Jika Penggugat dan Tergugat melanggar kesepakatan ini, maka masing masing dapat melakukan upaya hukum. Sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, __, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang merupakan Ibu kandung dari

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama Suleman Olih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lomaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara, kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam kemudian masalah lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat di warung bersama teman-teman Tergugat tempat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat turun dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi yang dapat menerangkan perihal kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka untuk melengkapi alat bukti, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Sww

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2022 memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Bahwa kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi : Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa seluruh dalil-dalil pada surat gugatan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rezza Haryo Nugroho, S.H., dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya telah tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dengan pengakuan murni dan ataupun pengakuan berklausul sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P.. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P. alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun oleh karena hanya satu saksi yang dapat menjelaskan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi (*unus testis nulus testis*), maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak tahun 2020 atau sekitar 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi dan sumpah supletoir yang telah diucapkan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam;
4. Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas, maka majelis hakim menyatakan patut untuk menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Mediator Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran terhadap pembebanan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat (**Suleman Olli bin Yusuf Olli**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah. Oleh kami **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww



Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 451/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)